

September 2019



RKUHP: MELEMAHKAN GAKKUM PIDANA LINGKUNGAN

Raynaldo G. Sembiring
Marsya M. Handayani
Boy Even Sembiring

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
CATATAN UNTUK KETENTUAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	3
CATATAN UNTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.....	13
REKOMENDASI	15

PENGANTAR

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana dalam mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke-“khas”-an penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) antara lain pada: (i) penerapan asas *ultimum remedium*; (ii) tidak perlu dibuktikannya lagi unsur melawan hukum; (iii) penerapan pidana tambahan berupa penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup (penutupan usaha dan/atau kegiatan, kewajiban melaksanakan kelalaian dan perbaikan akibat tindak pidana); (iv) penerapan sanksi minimum dan maksimum yang bertujuan menghindari disparitas, dan lain sebagainya.

“Khas”-nya ketentuan pidana dalam UU 32/2009 seolah diabaikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Setidaknya hal ini dapat dilihat dalam RKUHP versi terakhir per 24 September 2019 yang masih menunjukkan kelemahan terhadap UU 32/2009 dan bersifat absurd yang tentunya sulit untuk diimplementasikan.

Selain permasalahan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TP LH), permasalahan lainnya ditemukan dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang masih memiliki ketidakjelasan mengenai pengertian dan tujuannya. Dalam kasus-kasus TP LH, pencemaran dan kerusakan sering sekali dilakukan oleh korporasi, sehingga sangat penting adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat.

Menyikapi hal tersebut, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi yang peduli dalam penyelamatan lingkungan hidup menyusun catatan ini dengan tujuan agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan substantif.

CATATAN UNTUK KETENTUAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Sebelum membahas lebih lanjut ketentuan pidana LH dalam RKUHP, maka terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa tindak pidana LH merupakan tindak pidana khusus karena diatur di dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu pasal 98-115 UU 32/2009, sedangkan tindak pidana LH dalam RKUHP yang diatur pada pasal 346-347 merupakan tindak pidana umum. Berikut adalah tabel perbandingan struktur tindak pidana lingkungan dalam RKUHP dan UU 32/2009.

Tabel 1
Perbandingan Struktur Tindak Pidana Lingkungan Dalam RKUHP dan UU 32/2009

RKUHP	UU 32/2009	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 346</p> <p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau Perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau paling banyak Kategori VI.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau paling banyak Kategori VII.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling banyak Kategori VII.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana</p>	<p>Pasal 346 RKUHP bermaksud mengatur ulang Pasal 98 UU 32/2009 yang menyebutkan pencemaran dan perusakan LH.</p> <p>Namun, RKUHP tidak mendefinisikan pencemaran dan perusakan LH.</p> <p>Perbedaan lainnya adalah masih adanya perumusan unsur melawan hukum dalam RKUHP yang tidak diatur lagi dalam UU 32/2009 dan perbedaan ancaman sanksinya.</p>

	<p>penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 347</p> <p>(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau Perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda</p>	<p>Pasal 347 RKUHP bermaksud mengatur Pasal 99 UU 32/2009. Perbedaan antara kedua pasal ini adalah bahwa seluruh pelanggaran baku mutu LH yang dalam RKUHP dapat dipidana yang berbeda dengan UU 32/2009. Selain itu, terdapat juga perbedaan mengenai ancaman sanksinya.</p>

	paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)	
--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, tidak semua tindak pidana lingkungan yang ada dalam UU 32/2009 dimuat dalam RKUHP. Kalaupun ada perbedaan yang signifikan, perbedaannya hanya terdapat pada ayat (2) pada keempat pasal tersebut yang mengatur mengenai pemberatan sanksi jika mengakibatkan kematian. Selain itu terdapat beberapa temuan lainnya yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketidakjelasan Kodifikasi Terbuka dan aturan peralihan

Sebagaimana yang telah disebutkan, tidak semua TP LH dalam UU 32/2009 diatur dalam RKUHP. Hal ini dikarenakan sistem kodifikasi terbuka yang dianut oleh RKUHP. Sistem kodifikasi terbuka bukanlah suatu sistem yang baru, KUHP lama telah menganut system ini dengan membolehkan tindak pidana diatur di undang-undang di luar KUHP (Undang-Undang Sektoral). RKUHP mencoba mengkodifikasi semua tindak pidana yang terdapat di luar KUHP terbatas pada tindak pidana utama/*core crime* dari tindak pidana khusus yang berada di Undang-Undang Sektoral. Jadi, RKUHP akan mencabut tindak pidana utama/*core crime* yang berada di Undang-Undang Sektoral dalam ketentuan penutupnya. Namun, pengkodifikasian *core crime* juga memiliki polemiknya sendiri. Hal ini karena istilah *core crime* sesungguhnya hanya dikenal pada pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Statuta Roma. Terlebih lagi, dalam RKUHP 24 September ini tidak ada ketentuan penutup apakah tindak pidana utama/*core crime* dari UU 32/2009 dicabut.

Lebih lanjut, sistem ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai penerapan asas *lex specialis derogate legi generali*. Dalam RKUHP terdapat ketentuan peralihan yang merujuk untuk menerapkan Buku Kesatu RKUHP terhadap undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana (vide pasal 617). Hal ini tentunya dapat membuat kebingungan apakah tindak pidana lingkungan hidup masih menjadi tindak pidana khusus ataukah umum dan menimbulkan pertanyaan, apakah akan terjadi perubahan undang-undang secara massif untuk menyesuaikan dengan KUHP baru? atau hanya perubahan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Buku Kesatu saja? Tentunya dengan adanya perubahan undang-undang dapat menghambat proses penegakan

hukum, belum lagi pembuatan peraturan pelaksana yang juga memakan waktu yang tidak sebentar.

2. Ketidakjelasan penerapan asas *ultimum remedium* dan *premium remedium*

Pada dasarnya penegakan hukum pidana berasaskan *ultimum remedium* yaitu sebagai upaya penegakan hukum terakhir karena hukum pidana sesungguhnya membawa derita. Kebalikan dari *ultimum remedium* adalah asas *premium remedium* yang menempatkan penegakan hukum pidana sebagai penegakan hukum yang utama. Asas *premium remedium* tetap dimungkinkan penerapannya karena semakin rumitnya tindak pidana yang terjadi dan besarnya kerugian kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat.¹

TP LH merupakan salah satu tindak pidana yang rumit dan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat sehingga sepatutnya dapat diterapkan asas *premium remedium* kepadanya. Walaupun penegakan hukum secara administrasi dan perdata tetap dimungkinkan. Hal inilah yang diatur dengan tegas dalam UU 32/2009² yang tentunya berbeda dengan RKUHP yang tidak menegaskan apakah terhadap TP LH diterapkan asas *ultimum remedium* atau *premium remedium*. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran adanya bebas tafsir yang dapat membuat TP LH ditafsirkan harus diterapkan dengan asas *premium remedium*. Jika asas *premium remedium* diterapkan pada tindak pidana LH dalam RKUHP, maka akan mundur ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997) yang dalam praktiknya sangat sulit diterapkan karena sering sekali pemerintah sama sekali tidak melakukan penegakan hukum administrasi.

3. Kemunduran Pengaturan tindak pidana LH unsur melawan hukum yang dapat menghambat pembuktian

¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i>

² Lihat Pasal 100 UU 32/2009 yang mengatur mengenai penerapan asas *ultimum remedium* bagi pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan.

Secara garis besar pengaturan TP LH di RKUHP merupakan suatu kemunduran karena kembali ke rumusan pasal TP LH yang ada di UU 23/1997, yakni dengan mencantumkan unsur melawan hukum pada Pasal 346 dan 347 RKUHP. Pencantuman unsur ini secara esensi dapat menghambat pembuktian. Pada dasarnya semua tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, namun jika unsur tersebut dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal maka harus dibuktikan dalam persidangan. Unsur melawan hukum ini tidak diperlukan, karena unsur kesalahan sudah diatur sebagai pembeda perumusan ukuran pemidanaan (*strafmaat*).

Namun, perumusan unsur melawan hukum ini dihapuskan dalam UU 32/2009, karena seringkali unsur melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum formil yaitu melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindak pidana lingkungan adalah tidak memiliki izin. Sehingga, pembuktian unsur melawan hukum menjadi sulit dengan anggapan bahwa jika telah memiliki izin maka tidak mungkin terjadi pelanggaran undang-undang, hal ini kerap kali yang menjadi pembenaran terjadinya pencemaran/perusakan, contoh nyata terjadi pada kasus Newmont.³ Kemudian rumusan TP LH masih mengandung sifat sifat delik materiil, hal ini tentunya akan menghambat pembuktian karena akibat harus dibuktikan terlebih dahulu.

4. Ketidakjelasan sanksi dan tujuan pemidanaan bagi pelaku korporasi tindak pidana LH

Pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok bagi korporasi adalah denda paling sedikit kategori IV sebagaimana diatur dalam pasal 119 jo pasal 121. Jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara perlu dilakukan konversi terlebih dahulu ke pidana denda. Sedangkan pidana tambahan bagi korporasi, yaitu (vide pasal 120):

1. pembayaran ganti rugi;
2. perbaikan akibat Tindak Pidana;
3. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
4. pemenuhan kewajiban adat.
5. pembiayaan pelatihan kerja;
6. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;

³ Pengadilan Negeri Manado, Putusan No. 284/Pid.B/2005/PN.MDO.

7. pengumuman putusan pengadilan;
8. pencabutan izin tertentu;
9. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu paling lama 2 tahun;
10. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi paling lama 2 tahun;
11. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi paling lama 2 tahun; dan
12. pembubaran Korporasi.

Sekilas hal ini terlihat seperti tidak ada permasalahan. Namun jika ditilik lebih lanjut terdapat permasalahan pada pengaplikasiannya. Pertama, petunjuk penjatuhan pidana kepada korporasi sangat sedikit dan tidak jelas, terutama pada rumusan pasal yang ancaman hukumannya bersifat kumulatif (penjara dan denda). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah akan terjadi penjumlahan denda hasil konversi pidana penjara dan pidana denda yang sudah tercantum dalam rumusan pasal. Jika terjadi penjumlahan maka akan terjadi penjatuhan dua pidana pokok. Selain itu, tidak ada petunjuk penjatuhan pidana ketentuan pidana yang diancam dengan pidana secara alternatif, apakah pidana denda akan berlaku otomatis bagi korporasi ataukah perlu mengkonversi pidana penjara terlebih dahulu. Jikalau pun hanya perlu menjatuhkan denda seharusnya jumlahnya sesuai dengan konversi pidana penjara.

Lebih jauh lagi, tidak ada kejelasan bagaimana mengkonversi tindak pidana yang ancaman pidananya lebih rendah dari 7 tahun. Walaupun Pasal 121 ayat (1) mengatur tentang pidana denda minimum bagi korporasi adalah denda kategori IV, apakah hal ini dapat diartikan sebagai petunjuk untuk mengkonversi ancaman pidana penjara yang kurang dari 7 tahun seperti pada pasal 347 ayat (1), (2), dan (3)? Penjelasan RKUHP dari pasal ini hanya mengatakan cukup jelas. Seharusnya aturan sanksi pidana dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang demi kepastian hukum.

Sebagai contoh, deskripsi mengenai perbandingan ancaman sanksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Perbedaan Ancaman Sanksi Dalam RKUHP dan UU 32/2009

No.	RKUHP	UU 32/2009
	TP LH Ancaman pidana	TP LH Ancaman pidana

1.	Pasal 346 (1)	Penjara 9 tahun atau denda kategori VI	Pasal 98 (1)	Penjara min 3 tahun, max 10 tahun dan Denda min 3M, max 10M
2.	Pasal 346 (2)	Penjara 12 tahun atau denda kategori VII	Pasal 98 (2)	Penjara min 4 tahun, max 12 tahun dan Denda min 4M, max 12M
3.	Pasal 346 (3)	Penjara 15 tahun atau denda kategori VII	Pasal 98 (3)	Penjara min 3 tahun, max 10 tahun dan Denda min 3M, max 10M
4.	Pasal 347 (1)	Penjara 2 tahun atau denda kategori III	Pasal 99 (1)	Penjara min 1 tahun, max 3 tahun dan Denda min 1M, max 3M
5.	Pasal 347 (2)	Penjara 4 tahun atau denda Kategori IV	Pasal 99 (2)	Penjara min 2 tahun, max 6 tahun dan Denda min 2M, max 6M
6.	Pasal 347 (3)	Penjara 5 tahun dan denda Kategori V	Pasal 99 (3)	Penjara min 3 tahun, max 9 tahun dan Denda min 3M, max 9M

Dari tabel di atas terlihat bahwa RKUHP tidak mengatur ancaman sanksi minimum melainkan hanya maksimal pada TP LH, berbeda dengan ancaman sanksi yang terdapat dalam UU 32/2009. Hal ini tentunya dapat menimbulkan terjadinya disparitas pemidanaan. Misalnya, di suatu kasus hakim dapat memutus perkara TP LH serendah-rendahnya yang tidak sebanding dengan dampak pencemaran dan kerusakan yang

ditimbulkan. Sedangkan di kasus lain, hakim dapat memutus menjatuhkan pidana seberat-beratnya.

Selain itu, perumusan jenis pidana (*strafsoort*) penjara dan denda pada RKUHP diformulasikan dengan sistem alternatif, sehingga penjatuhannya harus memilih salah satunya. Hal ini berbeda dengan rumusan UU 32/2009 yang menggunakan sistem pengenaan sanksi secara kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara dan denda harus dijatuhkan sekaligus secara bersamaan.

Lebih lanjut, dari tabel di atas juga terlihat ketidakharmonisan antara ancaman pidana pada TP LH dalam RKHUP dan UU 32/2009. Kemudian juga, dari tabel di atas dapat terlihat adanya ancaman pidana denda yang sangat besar bagi pelaku korporasi. Hal ini justru membingungkan karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam pasal 58, yaitu: pencegahan, pembinaan, dan pemulihan. Lebih lanjut, jumlah denda yang banyak tersebut akan masuk ke dalam kas negara bukan untuk memulihkan lingkungan ataupun ganti kerugian kepada korban.

,

CATATAN UNTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Lebih jauh lagi, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP juga masih setengah hati. Jika dibandingkan dengan peraturan internal Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, maka pengaturan dalam RKUHP masih memiliki beberapa catatan yang akan dijelaskan berikut.

1. Ketidakjelasan mengenai pengertian korporasi dan tindak pidana korporasi

Pengertian korporasi dalam Pasal 45 ayat (2) sangat luas sampai menjangkau badan hukum yang bukan badan usaha dan korporasi yang tidak berbadan hukum ataupun perkumpulan. Sesungguhnya hal ini merupakan miskonsepsi karena *maatschap* atau (seperti persekutuan perdata, firma, dan CV) tidak dapat bertanggung jawab, melainkan pengurusnya lah yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatannya (Pasal 1637 dan 1639 KUHPperdata).

Kemudian, perumusan definisi pertanggungjawaban korporasi tindak pidana korporasi tidak jelas secara struktur. Hal ini karena definisi tindak pidana korporasi yang diatur pada pasal 46:

“Tindak Pidana oleh Korporasi adalah Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi tersebut, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama,”

Dari rumusan di atas dapat diartikan bahwa pengertian tindak pidana korporasi masih berorientasi kepada subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pengurus suatu korporasi (*deelneming/penyertaan*) dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (*recht persoon*).

2. Tumpang tindih pidana tambahan korporasi dengan tindakan terhadap korporasi

Berdasarkan Pasal 118 RKUHP Pidana bagi Korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Lebih lanjut, pidana pokok berupa denda (Pasal 121) dan pidana tambahan berupa tindakan (Pasal 120). Namun, dalam Pasal 125 diatur kembali mengenai tindakan-tindakan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi walaupun terdapat tindakan yang belum diatur dalam Pasal 120. Hal ini akan membingungkan penegak hukum dalam menentukan dasar hukum dan bentuk pidana tindakan pada korporasi.

Selain itu, pengaturan tindakan kepada korporasi di luar pidana tambahan kurang tepat karena tindakan pada dasarnya merupakan alternatif sanksi yang menekankan pada pencegahan yang berfokus pada unsur-unsur subjektif seperti tingkat keseriusan tindak pidana, kepribadian perilaku, serta situasi dan kondisi yang lebih menguntungkan.⁴ Namun dalam tindak pidana korporasi tidak terdapat unsur-unsur subjektif sebagaimana dalam tindak pidana yang dilakukan orang pribadi.

⁴ Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 456-458

REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan diatas, kami merekomendasikan DPR RI untuk:

1. Menarik pembahasan RKUHP untuk dikaji ulang;
2. Mengeluarkan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP agar tetap menjadi tindak pidana serius yang diatur dalam undang-undang khusus; dan
3. Memperbaiki ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang meliputi: perbaikan pengertian korporasi, mengharmonisasi tindakan sebagai pidana tambahan, memperjelas ppidanaan dan sanksi pidana bagi korporasi.

